



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : [REDACTED]  
[REDACTED];  
Tempat lahir : Purworejo;  
Umur/ Tanggal lahir : 16 tahun/ 12 Juli 2007;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED];  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Anak [REDACTED] ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;

Anak didampingi oleh IS SUPRIYONO, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Sakti" yang berkedudukan di Jl. Pahlawan Km. 1 No. 26 RT. 002 RW. 007, Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua/ ibu kandungnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwr tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwr tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan percobaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak atas nama [REDACTED] berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dipotong masa selama Anak menjalani penahanan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam
  - 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang Motif Garis Warna Hitam Putih
  - 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Pink
  - 1 (satu) Buah Bantal Dengan Sarung Motif Kotak-kotak Warna Hijau PutihSeluruhnya dikembalikan kepada saksi [REDACTED].
  - 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang Motif Kotak-kotak Warna Biru Dongker;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam

Seluruhnya dikembalikan kepada anak an. [REDACTED]

[REDACTED];

4. Menetapkan agar anak Alpha Ivan Ferdi Andriansyah bin Hardiyanto membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya berupa permohonan keringan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Anak belum pernah dihukum;
2. Anak berterus terang mengakui perbuatannya;
3. Anak masih berusia muda dan belum berpikir rasional, bertindak tanpa pertimbangan yang matang akan risiko yang dihadapi;
4. Anak sehari-harinya hidup dan bergaul dalam lingkungan anak punk yang tidak jauh dari kehidupan bebas dan alkohol mempengaruhi perilaku anak dalam kehidupannya;
5. Orang tua Anak yang diwakili ibu kandungnya menyatakan sanggup mengasuh;
6. Anak menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia anak [REDACTED],

pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2023, bertempat di kediaman saksi [REDACTED] di [REDACTED] Kab.

Purworejo, atau setidaknya di tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan**, yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari dan tanggal seperti di atas sekira pukul 19.00 WIB, anak yang sedang nongkrong di Pasar Grabag Kecamatan Grabag Kab. Purworejo setelah selesai mengamen, melihat dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter saksi [REDACTED] yang sedang menyeberangkan jalan seseorang di

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwr





depan rumahnya. Selanjutnya, timbul nafsu serta niatan anak untuk menyetubuhi saksi [REDACTED]. Kemudian untuk dapat menjalankan niatnya tersebut, anak langsung berjalan ke arah selatan Pasar Grabag menuju sekitar rumah dari saksi [REDACTED] dengan maksud untuk mengamati keadaan/situasi rumah saksi. Namun tidak beberapa lama ketika sedang mengawasi, saksi [REDACTED] tiba-tiba keluar dari rumahnya lalu berjalan menuju pasar untuk membeli es, dan dengan tujuan agar tidak terlihat serta dapat mengawasi saksi [REDACTED], anak langsung berpura-pura duduk di teras sebuah rumah warga sambil menunggu hingga malam hari dan memastikan situasi rumah saksi dalam keadaan sepi.

Sekira pukul 22.00 WIB, ketika situasi dirasa aman dan sepi, anak langsung masuk kerumah saksi [REDACTED] melalui arah belakang rumah dengan cara mendorong paksa pintu belakang hingga terbuka. Setelah berhasil masuk, anak langsung melepas celana Panjang dan celana dalamnya, lalu dalam keadaan setengah telanjang, anak langsung menuju sebuah kamar dibagian depan yang tidak ada pintunya dan hanya tertutup gordena. Selanjutnya, anak membuka gordena kamar tersebut, dan melihat saksi [REDACTED] yang sedang tidur dengan posisi miring ke arah utara. Melihat hal tersebut, anak langsung mendekap saksi [REDACTED] dari arah belakang yang membuat saksi terbangun, dan ketika saksi [REDACTED] akan menengok, anak langsung membekab wajah saksi menggunakan bantal sambil menekan agak keras, sehingga membuat saksi memberontak dengan cara menggeleng-gelengkan kepalanya sampai saksi bisa berteriak "TOLONG". Dan karena takut, anak kembali membekab wajah saksi [REDACTED] sambil mengancam "Nek siro melung-melung koe tak pateni, aku malah sue ora lungo seko kene" (kalau kamu teriak-teriak kamu akan saya bunuh, saya jadi lama tidak pergi dari sini). Setelah itu, dengan posisi duduk tangan kanan anak membekab wajah saksi menggunakan bantal sedangkan tangan kirinya melepaskan celana Panjang yang dipakai saksi [REDACTED]. Ketika saksi dalam keadaan hanya memakai celana dalam, anak melepas bekapan bantal lalu mencoba mencium saksi [REDACTED] namun tidak berhasil. Kemudian anak kembali membekab wajah saksi [REDACTED] dan menindih tubuh saksi sambil meraba-raba pahunya. Dengan maksud untuk menyetubuhi saksi [REDACTED], anak langsung berusaha kembali melepaskan celana dalam yang dikenakan oleh saksi, namun dikarenakan saksi terus memberontak dengan menjejalkan kaki serta merapatkan kedua pahunya, akhirnya anak mengesek-gesekan kemaluannya di paha saksi [REDACTED] sekitar 1 (satu)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit, sampai saksi [REDACTED] berkata tidak kuat bernapas sehingga anak melepaskan bekapan bantal dari wajah saksi. Kemudian untuk berusaha lepas dari anak, saksi [REDACTED] beralasan meminta ijin kepada anak untuk kencing serta mengatakan ibunya akan segera pulang. Dan merasa ada kesempatan, saksi [REDACTED] langsung mengambil celananya lalu melarikan diri pergi ke warung milik saksi [REDACTED] yang berada di samping rumah saksi [REDACTED] untuk meminta pertolongan. Sedangkan anak dalam waktu yang bersamaan, langsung mengambil celana Panjang dan celana dalamnya untuk dipakai kemudian pergi dengan berjalan kaki menuju ke rumahnya di Kecamatan Ngombol. Dan baru pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 kurang lebih pukul 13.00 WIB, anak diamankan oleh keluarga saksi [REDACTED] bersama warga, yang selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan anak, Saksi [REDACTED] mengalami trauma, takut dan was-was serta tidak berani di rumah sendirian.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia anak [REDACTED], pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di kediaman saksi [REDACTED] di [REDACTED] Kab. Purworejo, atau setidaknya di tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **telah melakukan percobaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**, yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari dan tanggal seperti diatas sekira pukul 19.00 WIB, anak yang sedang nongkrong di Pasar Grabag Kecamatan Grabag Kab. Purworejo setelah selesai mengamen, melihat dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter saksi [REDACTED] yang sedang menyeberangkan jalan seseorang di depan rumahnya. Selenjutnya, timbul nafsu serta niatan anak untuk menyetubuhi saksi [REDACTED]. Kemudian untuk dapat menjalankan niatnya tersebut, anak langsung berjalan ke arah selatan Pasar Grabag menuju sekitar rumah dari saksi [REDACTED] dengan maksud untuk mengamati keadaan/

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi rumah saksi. Namun tidak beberapa lama ketika sedang mengawasi, saksi [REDACTED] tiba-tiba keluar dari rumahnya lalu berjalan menuju pasar untuk membeli es, dan dengan tujuan agar tidak terlihat serta dapat mengawasi saksi [REDACTED], anak langsung berpura-pura duduk di teras sebuah rumah warga sambil menunggu hingga malam hari dan memastikan situasi rumah saksi dalam keadaan sepi.

Sekira pukul 22.00 WIB, ketika situasi dirasa aman dan sepi, anak langsung masuk ke rumah saksi [REDACTED] melalui arah belakang rumah dengan cara mendorong paksa pintu belakang hingga terbuka. Setelah berhasil masuk, anak langsung melepas celana Panjang dan celana dalamnya, lalu dalam keadaan setengah telanjang, anak langsung menuju sebuah kamar di bagian depan yang tidak ada pintunya dan hanya tertutup gorden. Selanjutnya, anak membuka gorden kamar tersebut, dan melihat saksi [REDACTED] yang sedang tidur dengan posisi miring ke arah utara. Melihat hal tersebut, anak langsung mendekap saksi [REDACTED] dari arah belakang yang membuat saksi terbangun, dan ketika saksi [REDACTED] akan menengok, anak langsung membekab wajah saksi menggunakan bantal sambil menekan agak keras, sehingga membuat saksi memberontak dengan cara menggeleng-gelengkan kepalanya sampai saksi bisa berteriak "TOLONG". Dan karena takut, anak kembali membekab wajah saksi [REDACTED] sambil mengancam "*Nek siro melung-melung koe tak pateni, aku malah sue ora lungu seko kene*" (kalau kamu teriak-teriak kamu akan saya bunuh, saya jadi lama tidak pergi dari sini). Setelah itu, dengan posisi duduk tangan kanan anak membekab wajah saksi menggunakan bantal sedangkan tangan kirinya melepaskan celana Panjang yang dipakai saksi [REDACTED]. Ketika saksi dalam keadaan hanya memakai celana dalam, anak melepas bekapan bantal lalu mencoba mencium saksi [REDACTED] namun tidak berhasil. Kemudian anak kembali membekab wajah saksi [REDACTED] dan menindih tubuh saksi sambil meraba-raba pahnya. Dengan maksud untuk menyetubuhi saksi [REDACTED], anak langsung berusaha kembali melepaskan celana dalam yang dikenakan oleh saksi, namun dikarenakan saksi terus memberontak dengan menjejalkan kaki serta merapatkan kedua pahnya, akhirnya anak mengesek-gesekan kemaluannya di paha saksi [REDACTED] sekitar 1 (satu) menit, sampai saksi [REDACTED] berkata tidak kuat bernapas sehingga anak melepaskan bekapan bantal dari wajah saksi. Kemudian untuk berusaha lepas dari anak, saksi [REDACTED] beralasan meminta ijin kepada anak untuk kencing serta mengatakan ibunya akan segera pulang. Dan merasa ada kesempatan, saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwr





langsung mengambil celananya lalu melarikan diri pergi ke warung milik saksi yang berada di samping rumah saksi untuk meminta pertolongan. Sedangkan anak dalam waktu yang bersamaan, langsung mengambil celana Panjang dan celana dalamnya untuk dipakai kemudian pergi dengan berjalan kaki menuju ke rumahnya di Kecamatan Ngombol. Dan baru pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 kurang lebih pukul 13.00 WIB, anak diamankan oleh keluarga saksi bersama warga, yang selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan anak, Saksi mengalami trauma, takut dan was-was serta tidak berani di rumah sendirian.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan Anak atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah penjual bakmi yang lokasinya dekat dengan rumah saksi korban di Ds. Grabag, Kec. Grabag, Kab. Purworejo;
  - Bahwa, pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar Pukul 22.00 WIB saksi didatangi saksi korban yang meminta tolong karena ada yang mencoba memperkosanya yaitu laki-laki dengan ciri-ciri remaja, badan kecil, kulit sawo matang agak hitam, mata juling dan memakai kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam-biru;
  - Bahwa, saksi kemudian mendatangi lokasi rumah saksi korban namun tidak menemukan pelaku;Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;
2. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah petugas kepolisian di Polsek Ngombol, Purworejo;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan rekan-rekannya ada mengamankan Anak karena diduga melakukan percobaan perkosaan;
  - Bahwa, Anak diamankan dari amukan warga yang resah atas perbuatan Anak yang sudah beberapa kali;
  - Bahwa, Anak sebelumnya pada Hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 di Ds. Grabag di rumah saksi korban [REDACTED] juga melakukan upaya pemerkosaan terhadap saksi korban tersebut;
  - Bahwa, Anak kemudian diproses oleh Polsek lain karena lokasi kejadian bukan di wilayah hukum tempat saksi bertugas;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;
3. [REDACTED] di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi merupakan korban dalam perkara ini;
  - Bahwa, saksi pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar Pukul 22.00 WIB di rumah di [REDACTED], Kab. Purworejo ketika sedang tidur sendiri di rumah didatangi seseorang dengan ciri-ciri remaja, badan kecil, kulit sawo matang agak hitam, mata juling dan memakai kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam-biru;
  - Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengetahui kedatangan pelaku;
  - Bahwa, pada saat itu saksi dibekap menggunakan bantal ketika akan menoleh dan menyadari kedatangan pelaku dan pelaku terlihat dalam keadaan setengah telanjang (telanjang bagian bawah badan) sehingga terlihat kemaluannya berusaha memaksa membuka celana saksi;
  - Bahwa, saksi berusaha menolak dengan cara menendang-nendang dan menjepit pahanya namun pelaku berhasil membuka celana panjang dari saksi;
  - Bahwa, saksi korban merasa bahwa pelaku ada menggesek-gesekkan alat kemaluannya ke paha saksi;
  - Bahwa, Pelaku tetap berusaha membekap saksi dengan bantal sampai saksi kesulitan bernafas;
  - Bahwa, Pelaku ada mengancam "Nek siro melung melung koe tak pateni, aku malah suwe orang lungu seko kene" (kalu kamu teriak teriak kamu saya bunuh saya jadi lama tidak pergi dari sini);
  - Bahwa, saksi korban kemudian beralasan kesulitan bernafas dan menyampaikan bahwa ibunya akan datang sehingga setelah ada

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwr





kesempatan saksi korban melarikan diri dan kemudian bertemu dengan penjual bakmi dekat rumah saksi;

- Bahwa, saksi ada menginformasikan kejadian tersebut ke pacar saksi yaitu Sdr. [REDACTED] perihal adanya pelaku yang mencoba memperkosa saksi;

- Bahwa, saksi korban trauma atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

4. [REDACTED] di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ada menerima pesan whatsapp dari saksi korban pada dini hari Senin 2 Oktober 2023;

- Bahwa, isi pesan tersebut adalah memberitahukan bahwa ada orang yang berusaha memperkosa saksi korban;

- Bahwa, saksi kemudian mendatangi rumah saksi korban dan mencari pelaku tapi tidak ditemukan;

- Bahwa, saksi korban ketakutan akibat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar Pukul 22.00 WIB di rumah di [REDACTED], Kab. Purworejo ada memasuki rumah saksi korban dengan mendorong paksa pintu belakang rumah dan mendapati saksi korban ketika sedang tidur sendiri;

- Bahwa, Anak pada saat berhasil masuk ke dalam rumah kemudian membuka celana panjang dan celana dalamnya sehingga setengah telanjang membekap saksi korban menggunakan bantal;

- Bahwa, saksi berusaha menolak dengan cara menendang-nendang dan menjepit pahanya namun Anak berhasil membuka celana panjang dari saksi;

- Bahwa, Anak berusaha membuka celana dalam saksi korban dan mau memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban namun sebelum berhasil melakukannya Anak ada ada menggesek-gesekkan alat kemaluannya ke paha saksi;

- Bahwa, Anak tetap berusaha membekap saksi dengan bantal dan mengancam "Nek siro melung melung koe tak pateni, aku malah suwe orang





lungo seko kene" (kalu kamu teriak teriak kamu saya bunuh saya jadi lama tidak pergi dari sini);

- Bahwa, saksi korban ada menyampaikan kesulitan bernafas dan menyampaikan bahwa ibunya akan datang sehingga Anak mengurangi tekanannya dan saksi korban melarikan diri;
- Bahwa, Anak kemudian menggunakan celana dan pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Anak melakukan perbuatannya tersebut, Anak ada mengamati saksi korban dan rumah dari saksi korban;
- Bahwa, Anak sebelumnya ada mengonsumsi minuman alkohol jenis ciu sejumlah dua botol;
- Bahwa, Anak sudah menikah dan memiliki satu orang anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sdr. [REDACTED], orangtua (ibu kandung) dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dirinya sudah kesulitan mengurus Anaknya tersebut dan tidak keberatan jika Anak diurus oleh Negara;
- Bahwa, hubungan Anak dengan Istrinya menikah karena sebelumnya ada kejadian hamil terlebih dahulu sehingga kemudian dinikahkan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari dengan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam;
2. 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang Motif Garis Warna Hitam Putih;
3. 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Pink;
4. 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang Motif Kotak-kotak Warna Biru Dongker;
5. 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam;
6. 1 (satu) Buah Bantal Dengan Sarung Motif Kotak-kotak Warna Hijau Putih;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang yang memberikan rekomendasi yang pada pokoknya perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat sehingga menjauhkan Anak dari masyarakat dianggap pilihan terbaik dan Anak dapat dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, selain itu Anak memiliki risiko pengulangan tindak pidana menengah dan pembinaan di LPKA Kutoarjo baik bagi Anak karena ada program ketrampilan dan pelatihan, program keagamaan dan pembinaan terapi sosial dapat membantu rehabilitasi perilaku klien menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga yang terlampir di berkas perkara diketahui bahwa Anak lahir pada tanggal [REDACTED] sehingga pada saat perkara ini dilaksanakan Anak berusia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Anak pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar Pukul 22.00 WIB di rumah di [REDACTED], Kab. Purworejo ada memasuki rumah saksi korban dengan mendorong paksa pintu belakang rumah dan mendapati saksi korban ketika sedang tidur sendiri;
- Bahwa, Anak kemudian membuka celana panjang dan celana dalamnya sehingga setengah telanjang membekap saksi korban menggunakan bantal;
- Bahwa, saksi berusaha menolak dengan cara menendang-nendang dan menjepit pahanya namun Anak berhasil membuka celana panjang dari saksi;
- Bahwa, Anak berusaha membuka celana dalam saksi korban dan mau memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban namun sebelum berhasil melakukannya Anak ada menggesek-gesekkan alat kemaluannya ke paha saksi;
- Bahwa, Anak tetap berusaha membekap saksi dengan bantal dan mengancam "Nek siro melung melung koe tak pateni, aku malah suwe orang lungo seko kene" (kalu kamu teriak teriak kamu saya bunuh saya jadi lama tidak pergi dari sini);
- Bahwa, saksi korban ada menyampaikan kesulitan bernafas dan menyampaikan bahwa ibunya akan datang sehingga Anak mengurangi tekanannya dan saksi korban melarikan diri;
- Bahwa, Anak kemudian menggunakan celana dan pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa, Anak sudah menikah dan memiliki satu orang anak;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia;
3. Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dan kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut unsur ini adalah orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dalam perkara ini diajukan seseorang bernama [REDACTED] yang mengakui jadi dirinya sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di mana di dalam Pasal 1 angka 3 disebut sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan bukti surat berupa Akta Kelahiran dari [REDACTED]





diketahui bahwa pelaku dalam perkara ini berusia 16 (enam belas) tahun dan 4 (empat) bulan pada saat dijatuhkan putusan ini dan dikaitkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum di mana disebutkan bahwa *tempus delicti* perbuatan adalah 1 Oktober 2023 sehingga disimpulkan bahwa usia pelaku belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga dalam perkara ini unsur barang siapa mengacu kepada pelaku yaitu [REDACTED]

[REDACTED] yang berstatus sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut Anak;

Menimbang, bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama menjalani persidangan dan mampu menjawab dan mendengar pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ditemukan kesalahan orang (*error in persona*) dan juga tidak ditemukan alasan peniadaan pertanggungjawaban pidana bagi diri Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam unsur ini adalah adanya suatu kekerasan atau ancaman kekerasan yang membuat saksi korban mau dilakukannya perbuatan paksaan yang dilakukan pelaku yaitu perbuatan persetubuhan di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Anak yang dalam pengaruh alkohol dan telah mengamati saksi korban dan tempat kediamannya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar Pukul 22.00 WIB di rumah di [REDACTED], Kab. Purworejo ada memasuki rumah saksi korban dan mendapati saksi korban ketika sedang tidur sendiri;

Menimbang, bahwa Anak kemudian membuka celana panjang dan celana dalamnya sehingga setengah telanjang kemudian mendekati saksi korban dan kemudian membekap saksi korban menggunakan bantal dan membuat saksi korban berusaha menolak dengan cara menendang-nendang dan menjepit pahanya tetap Anak berhasil membuka celana panjang dari saksi korban;

Menimbang, bahwa selain itu Anak tetap berusaha membuka celana dalam saksi korban dan mau memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban namun kemudian saksi korban ada menyampaikan kesulitan bernafas sehingga Anak mengurangi bekapannya terhadap saksi korban;





Menimbang, Anak tetap berusaha membekap saksi dengan bantal dan mengancam "Nek siro melung melung koe tak pateni, aku malah suwe orang lungo seko kene" (kalu kamu teriak teriak kamu saya bunuh saya jadi lama tidak pergi dari sini);

Menimbang, bahwa saksi korban ada menyampaikan kesulitan bernafas dan menyampaikan bahwa ibunya akan datang sehingga Anak mengurangi tekanannya dan saksi korban melarikan diri dan Anak kemudian menggunakan celana dan pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dilihat dari fakta tersebut antara Anak dan saksi korban tidak ada hubungan perkawinan dan saksi korban bukanlah istri dari Anak selain itu Anak ada melakukan ancaman dengan kata-kata selain itu adanya perbuatan membekap saksi korban dengan menggunakan bantal yang tujuannya dinilai agar Anak dapat melaksanakan niatnya dan agar saksi korban mau dirinya disetubuhi oleh Anak;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Anak tidak selesai dilaksanakan dengan tidak berhasilnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban namun perbuatan-perbuatan dari Anak merupakan suatu perbuatan yang mengarah kepada perbuatan perkosaan sebagaimana yang dikehendaki unsur ini;

Menimbang, meskipun demikian unsur ini akan ditentukan lebih lanjut setelah Hakim mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.3. Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dan kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah maksud si pembuat yaitu Anak dalam perkara ini sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dan kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan unsur yang telah dipertimbangkan sebelumnya di mana Anak tidak berhasil menyetubuhi saksi korban karena ketika Anak lengah saksi korban berhasil pergi meninggalkan Anak dan tempat kejadian perkara sehingga Anak belum selesai melaksanakan niatnya dan Hakim menilai bahwa tidak selesainya niat karena selain saksi korban berusaha menolak perbuatan Anak dengan cara merapatkan kakinya dan menendang-nendang Anak dan sampai dengan saksi korban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Anak bahwa ibunya akan pulang dan dirinya kesulitan bernafas yang membuat saksi korban berhasil menghindari dari perbuatan perkosaan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dan unsur sebelumnya pada Ad.2 telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim perlu juga mempertimbangkan terkait dakwaan alternatif ke satu oleh karena ketentuan dalam dakwaan ke satu tersebut adalah merupakan aturan khusus yaitu UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan meskipun dakwaan kedua merupakan aturan umum, namun Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dinilai lebih tepat diterapkan ketentuan dalam dakwaan kedua terhadap Anak dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum mengajukan permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka permohonan keringanan hukuman tersebut turut dipertimbangkan dalam penjatuhan putusan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, Hakim memilih pidana penjara terhadap Anak sebagai *ultimum remedium* dengan mempertimbangkan fakta di persidangan yang dikaitkan dengan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan Pendapat dari orang tua dari Anak yaitu ibu kandungnya di mana perbuatan Anak telah meresahkan dan ada kemungkinan terjadi pengulangan sehingga Anak dijauhkan dari masyarakat yang tujuannya adalah untuk kepentingan terbaik Anak agar dibina di LPKA Kutoarjo dengan tujuan agar dapat mengikuti program ketrampilan dan pelatihan, program keagamaan dan pembinaan terapi sosial dapat membantu rehabilitasi perilaku klien menjadi lebih baik dan menjauhkan Anak dari pengaruh lingkungannya yang kurang baik Anak;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang Motif Garis Warna Hitam Putih;
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Pink;
- 1 (satu) Buah Bantal Dengan Sarung Motif Kotak-kotak Warna Hijau Putih;

yang telah disita dari saksi [REDACTED], maka dikembalikan kepada saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang Motif Kotak-kotak Warna Biru Dongker;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam;

yang telah disita dari Anak [REDACTED], maka dikembalikan kepada Anak [REDACTED];

Menimbang, bahwa dinilai dari pertimbangan kepastian hukum, telah turut mempertimbangkan ketentuan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mendudukan Anak sebagai Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sebagaimana Pasal 1 angka 3 sehingga terhadap Anak dilaksanakan persidangan sebagaimana Hukum Acara dan Hukum Materiil yang diatur khusus dengan memenuhi hak-hak Anak dan mengedepankan kepentingan terbaik Anak;

Menimbang, bahwa dinilai dari pertimbangan sosiologis, maka perbuatan Anak ini haruslah menjadi pembelajaran selain bagi Anak namun juga bagi masyarakat khususnya di wilayah hukum Purworejo yang menghadapi

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keresahan dari perbuatan Anak sehingga Anak ditempatkan di LPKA Kutoarjo untuk menjalani pidananya;

Menimbang, bahwa dinilai dari pertimbangan keadilan maka tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan namun merupakan pembinaan bagi Anak yang telah dinyatakan bersalah agar Anak tersebut dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah menyadari akan kesalahannya, oleh karena itu Hakim sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak dengan mempertimbangkan dari permohonan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak dalam pembelaannya di mana Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun dan 4 (empat) bulan yang masih diharapkan dapat berguna bagi dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat di masa yang akan datang, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana amar putusan ini dianggap telah berkeadilan dan setimpal dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak belum dimaafkan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Anak memiliki tanggungan istri dan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak [REDACTED]  
[REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Perkosaan sebagaimana dakwaan ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di LPKA Kutoarjo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam;
  - 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang Motif Garis Warna Hitam Putih;
  - 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Pink;
  - 1 (satu) Buah Bantal Dengan Sarung Motif Kotak-kotak Warna Hijau Putih;Dikembalikan kepada saksi [REDACTED].
  - 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang Motif Kotak-kotak Warna Biru Dongker;
  - 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna HitamDikembalikan kepada Anak [REDACTED];
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00, (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purworejo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, dengan dibantu oleh Siti Aminah A., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Deagatya Gilang Dwi Putranti, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Aminah A., S.H.

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwr